

## **GARANSI BANK**

## JAMINAN PELAKSANAAN PL0281010824

Yang bertanda tangan dibawah Rella Pasca Prasasti dalam jabatan selaku Manager Komersial & UMKM dan Rizki Setia Graha dalam jabatan selaku Manager Bisnis Konsumer & Ritel dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama bank bjb (PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.) berkedudukan di PEKANBARU, JI JEND. SUDIRMAN NO. 389 C - PEKANBARU,

untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama

: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Fakultas Teknik Universitas Riau

Alamat

: Kampus Bina Widya, Jalan H.R. Soebrantas Km.12,5 Panam Pekanbaru

Selanjutnya disebut:

**PENERIMA JAMINAN** 

Sejumlah uang Rp 66,400,000.00 (Enam Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) Sebagai Jaminan Pelaksanaan untuk proyek Pekerjaan Pekerjaan Fisik Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT sesuai dengan surat JK/711/UN19.15.1.1.7/PL.01.00/2024 tanggal 11 September 2024 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pekerjaan Fisik Laboratorium Teknik Lingkungan JKT FT dalam bentuk garansi bank, apabila:

Nama

: CV. Iqva Putri Riau

Alamat

: Jl. Kelli IX No. 594 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai

Rekening : 0060802823001

Selanjutnya disebut:

**YANG DIJAMIN** 

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan berupa:

- a. Yang dijamin tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai ketentuan dalam Kontrak,
- b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan Yang Dijamin. Sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pemilihan yang diikuti oleh Yang Dijamin

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Garansi Bank berlaku selama 100 (Seratus) hari kalender, dari tanggal 17 September 2024 s.d 25 Desember 2024.
- 2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan paling lambat 14 (Empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1 (Satu).
- 3. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
- 4. Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 5. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
- Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Dikeluarkan di

: Pekanbaru

Pada Tanggal

: 19 September 2024

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

CABANG PEKANBARU

Rella Pasca Prosasti Manager Bisnis Komersial & UMKM Rizki Setia Graha

Manager Bisnis Konsumer & Ritel